



KEPALA DESA NGRINGO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGRINGO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGRINGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 1 yaitu Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 38);
 13. Peraturan Desa Ngringo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngringo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGRINGO TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten.
3. Desa adalah Desa Ngringo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngringo.

Ditetapkan di Desa Ngringo.
pada tanggal , 31 Desember 2020
KEPALA DESA NGRINGO,



Diundangkan di Desa Ngringo.
pada tanggal, 31 Desember 2020
SEKRETARIS DESA NGRINGO,

DITO PRASETYO NUGROHO
BERITA DESA NGRINGO TAHUN 2020 NOMOR 6

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA DESA

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Desa Ngringo Kecamatan Jaten, telah diadakan Musyawarah Desa tentang : Pembahasan dan Penetapan Usulan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa tahun 2021.

Musyawarah ini dipimpin oleh Ketua BPD dan diikuti Kepala Desa beserta perangkat desa, anggota BPD, Ketua LPM dan anggota, Ketua RW, Ketua Karang Taruna, KPMD, PKK dan tokoh masyarakat desa sebagaimana daftar hadir terlampir, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menetapkan Usulan Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Tahun 2021 sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang, sebagaimana terlampir;
2. Data sebagaimana point 1, selanjutnya akan diverifikasi ditingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan menjadi Data Penerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa;
3. Keputusan musyawarah ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

1. Ketua BPD

Bambang Edi Santoso,S.Sos.

.....

2. Kepala Desa

Widodo, S.H.M.H.

.....

3. Ketua RW

Djoko Maryanto.

.....

4. Ketua Karang Taruna

Sularto

.....

5. Tokoh Perempuan

Sutarti

.....

DAFTAR HADIR

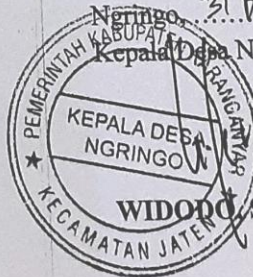
Hari / Tanggal : Kamis / 31 Desember 2020

Tempat : Balai Desa Ngringo

Agenda : Penetapan BLT Dana Desa TA. 2021

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	Dito	Perangkat	Palur	1.	
2.	Mareta Fatmayani	Perangkat	Karangrejo	2.	
3.	AQUA Achmadi	RW 26	NOSORC	3.	
4.	Kaswaji	Perangkat	Dalon Muxi	4.	
5.	SUGIMIN	RW 12	SERUT.	5.	
6.	SANTOSA	RW 29	Punkul rego	6.	
7.	SURYANTO S	RW 14	PERUM KC	7.	
8.	Muziyono	RW 19	Jl. Sawo 7	8.	
9.	SEPTA RABI	RW 22	RW 22	9.	
10.	Haryanto	RW 28	Gn. wijil 02/28	10.	
11.	Suroso	RW 09	Ngringo	11.	
12.	Muindzin	RW 18	Jl. Cepaka 9/18	12.	
13.	HENDRATNO	RW 15	DAMUA 3/16	13.	
14.	Tri Kahana	RW 20	Blimbing 5/16	14.	
15.	yakub Supardi	KRW 8	Benowo 6/9	15.	
16.	Doko M.	KRW 03	PAUR RT 06/03	16.	
17.	DAROT SUH	R.W. 01	JURIG 03/1	17.	
18.	Bar Lima	BPD	Benaran	18.	
19.	Supardi	BPD	Benowo	19.	
20.	Supri babin	Babin	Persek	20.	
21.	Heru babin	Babin	KRAMIL	21.	
22.	Dhan Enluna	Pengkat Kado	Imyug RT 01/02	22.	
23.	Sugiyono	RW 21	Jl. NUSA/ndaki/10	23.	
24.	SANTOSA	KADUS	G. WJIL	24.	
25.	Xuni P.	SKH BPD	Jurig	25.	
26.	Supri MPTNO	PAUS	SILAMAT	26.	
27.	WAI 101	ICASI	WELINDO	27.	
28.	Supomo	RW II	Supomo	28.	

29.	B. EDI S	Ketua BPD.	BPD	29.	
30.	Anggraini A	PD	Jaten	30.	
31.	Tropu	Baru	Bonow	31.	
32.	Sori yono	wakil LWP PTunas gl. Deliz		32.	
33.	Suismu Deny Binawati	Sekretaris BPD	.Nbr do	33.	
34.	Bintang E	Pemungkat	Ngungyo Indu	34.	
35.	Djunair Shud	RW 25	lg rigo	35.	
36.	Anung	PLP		36.	
37.	Sumatun	RW	ku mya	37.	
38.	Sularto	Kanaytanu	Ngungyo	38.	
39.	Sufro	Babinsa	ngungyo/korami	39.	
40.	Dheva Enlivena	Kados	Jng rtbn/oz	40.	
41.				41.	
42.				42.	
43.				43.	
44.				44.	
45.				45.	
46.				46.	
47.				47.	
48.				48.	
49.				49.	
50.				50.	

Ngringo, 31 Desember 2020
 Kepala Desa Ngringo

 WIDODO, SH., MH.

MUSYAWARAH PENETAPAN PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021



NO	NAMA	NO.KK	NIK	ALAMAT	NOMOR REKENING	HASIL VERIFIKASI MEMENUHI SYARAT (MS)	BESARAN ANGGARAN (RP)
1	PRIYONO	3313112805055279	3313112104420001	RT 01 RW 1		MS	3.600.000
2	SURANI	3313110804150005	3313115907580001	RT 02 RW 1		MS	3.600.000
3	JUWARNI	3313112608160001	3313117107910001	RT 03 RW 1		MS	3.600.000
4	PARIYEM	3313112805054690	3313114207680002	RT 04 RW 1		MS	3.600.000
5	SUMARNI	3313112707180001	3313114302560001	RT 05 RW 1		MS	3.600.000
6	SUGIYONO HADI SUTRISNO	3313112805056110	3313110112560001	RT 06 RW 1		MS	3.600.000
7	PRISULAMI	3313110903150010	3313117004630001	RT 07 RW 1		MS	3.600.000
8	TRISNO SUGIYARTO	3313112107120018	3313112412620002	RT 08 RW 1		MS	3.600.000
9	FERRY WIJANTO	3313112302160003	3311081602890001	RT 01 RW 2		MS	3.600.000
10	NOVERA MAGENITA	3313111211150002	3372054311880029	RT 02 RW 2		MS	3.600.000
11	WAHYU MURDANI	3313111507080009	3313112212820001	RT 03 RW 2		MS	3.600.000
12	SARJONO	3313112805057568	3313110603680002	RT 04 RW 2		MS	3.600.000
13	LIDIA DJUMILAH DWI	3313111812200003	3313115605580002	RT 05 RW 2		MS	3.600.000
14	WIJIATI	3313112805059082	3313114107490007	RT 01 RW 3		MS	3.600.000
15	SUGIYEM	3313110707170002	3313117112480009	RT 02 RW 3		MS	3.600.000
16	SLAMET ASIH	3313111304110005	3313110509710003	RT 03 RW 3		MS	3.600.000
17	SUDARMI	3313112805058354	3313114107490013	RT 04 RW 3		MS	3.600.000
18	SEMI	3313112805058378	3313116304610001	RT 05 RW 3		MS	3.600.000
19	MULYANI	3313112101190018	3313114205720005	RT 06 RW 3		MS	3.600.000
20	SUPARMI	3313112905050451	3313114107520004	RT 07 RW 3		MS	3.600.000
21	MARINEM	3313112805052306	3313115206430003	RT 01 RW 4		MS	3.600.000
22	SUGIYEM	3313112805052358	3313114107380015	RT 02 RW 4		MS	3.600.000
23	SUPARTI	3313112805052311	3313117112530010	RT 03 RW 4		MS	3.600.000
24	ZAKARUDIN	3313112707120011	3313110405670005	RT 01 RW 5		MS	3.600.000

25	SADIYO	3313112805057690	3313110511590003	RT 02 RW 5	MS	3.600.000
26	ANI SUPRIATIN	3313111402180004	3328134506840003	RT 03 RW 5	MS	3.600.000
27	MULYADI	3313110303110008	3313112801730001	RT 04 RW 5	MS	3.600.000
28	MULYATI SUPRIYANTINI	3313110909130004	3313114104680000	RT 05 RW 5	MS	3.600.000
29	SUWARJO	3313112805057703	3313112404560002	RT 06 RW 5	MS	3.600.000
30	KASIDO	3313112805056930	3313110604670001	RT 07 RW 5	MS	3.600.000
31	PAIDI	3313112805056960	3313110712640003	RT 08 RW 5	MS	3.600.000
32	DANIEL SUDARTO	3313112805057654	331311108510002	RT 09 RW 5	MS	3.600.000
33	AGUS ISTANTYO	3313110103110025	3313112708580004	RT 01 RW 15	MS	3.600.000
34	SUMARNI	3313112003180002	3313116006420001	RT 02 RW 15	MS	3.600.000
35	SRI HARYATI	3313110807150002	3313116412810002	RT 03 RW 15	MS	3.600.000
36	WARSITO	3313110203110006	3313112301700002	RT 05 RW 15	MS	3.600.000
37	SUMINI	3313111604080002	3313114306640000	RT 06 RW 15	MS	3.600.000
38	ARJO WAGIMAN	3313112905050569	3313110908470001	RT 06 RW 15	MS	3.600.000
39	BUDI PRIYANTO	3313111303110034	3313111904760001	RT 01 RW 16	MS	3.600.000
40	SUYOTO	3313112905051388	3313111504550002	RT 02 RW 16	MS	3.600.000
41	SUNARNI	3313112905052149	33131115704580002	RT 03 RW 16	MS	3.600.000
42	SRI PUJI ASTUTI	3313110405130002	3313114804630002	RT 04 RW 16	MS	3.600.000
43	RASMIARTI	3313111411080011	3313115006710002	RT 05 RW 16	MS	3.600.000
44	PURWANTO	3313112905052883	3313110603660004	RT 06 RW 16	MS	3.600.000
45	WIDODO	3313110107100008	3313110809800002	RT 07 RW 16	MS	3.600.000
46	MEI ISHERWATI	3313113110180001	3313116305600001	RT 08 RW 16	MS	3.600.000
47	DIDIK RACHMANTO	3313112805050842	3313111706570002	RT 01 RW 17	MS	3.600.000
48	NUR ROCHMAH SAPTOWATI	3313112212060016	3313116306730005	RT 03 RW 17	MS	3.600.000
49	RANI LUKITA SARI	3313110203090004	3313114804740005	RT 03 RW 17	MS	3.600.000
50	TIKEM	3313112110150005	3372057112590108	RT 04 RW 17	MS	3.600.000
51	IKA SURYANTI	3313112805050771	3313116402670002	RT 05 RW 17	MS	3.600.000
52	KRISTIARTO	3313112805056888	3313112406650001	RT 06 RW 17	MS	3.600.000
53	RENDRO SUNGKONO	3313112805056220	3313110601700000	RT 07 RW 17	MS	3.600.000
54	KARTO SEMITO	3313113005051270	3313113112420019	RT 01 RW 12	MS	3.600.000
55	SADIYEM	3313112005190002	3313114101380004	RT 02 RW 12	MS	3.600.000
56	GINO SUHARJO	3313113005050954	3313111512510003	RT 03 RW 12	MS	3.600.000
57	KARYO SUGIYO	3313110512080014	3313110107370012	RT 04 RW 12	MS	3.600.000

58	SARMI	3313113005050531	3313114509590002	RT 05 RW 12	MS	3.600.000
59	RANTIYEM	3313111302150005	3313117004680002	RT 06 RW 12	MS	3.600.000
60	KATMI	3313113005050441	3313114103480001	RT 01 RW 13	MS	3.600.000
61	SUPARNI	3313110610160018	3313115003670003	RT 02 RW 13	MS	3.600.000
62	ABI ARDIASNYAH	3313112308140008	3313112805870002	RT 03 RW 13	MS	3.600.000
63	KRISTIANO	3313113006090002	3313111308610003	RT 04 RW 13	MS	3.600.000
64	AGUS BUDI PURNOMO	3313113005050023	3313112708670003	RT 05 RW 13	MS	3.600.000
65	SULIMIN	3313112805053148	3313111502490001	RT 01 RW 8	MS	3.600.000
66	WIJI WAHYUNI	3313112805053169	3313117012570005	RT 02 RW 8	MS	3.600.000
67	NANIK JUNAIDI	3313113009130001	1306124506610001	RT 03 RW 8	MS	3.600.000
68	SUYITNO	3313112805053222	3313112604630001	RT 04 RW 8	MS	3.600.000
69	SUGIMIN	3313112805054016	3313112304760001	RT 05 RW 8	MS	3.600.000
70	SRI WARYUNI	3313112806120018	3313115902640001	RT 06 RW 8	MS	3.600.000
71	SUGIYARTI	3313112805051577	3313116610580001	RT 01 RW 18	MS	3.600.000
72	SRI SUMARSIH	3313112805051564	3313114707510002	RT 02 RW 18	MS	3.600.000
73	DYAH RETNOSIH	3313110901130008	3276046212660003	RT 03 RW 18	MS	3.600.000
74	SARTONO	3313111703150005	3313110106830001	RT 04 RW 18	MS	3.600.000
75	AGUS DJONI SAPARDI	3313111303110010	3313111006660001	RT 05 RW 18	MS	3.600.000
76	KASIYATI	3313110310190003	3313116704570002	RT 06 RW 18	MS	3.600.000
77	DIMAS BRAMANTYO Y	3313112405160001	3372051508870001	RT 07 RW 18	MS	3.600.000
78	SARJI ENDARTO	3313112805052457	3313111206590005	RT 08 RW 18	MS	3.600.000
79	PURNOMO ATMADI	3313110701210007	3313112111730003	RT 01 RW 19	MS	3.600.000
80	DARWANTO	3313112805056164	3313111904670004	RT 02 RW 19	MS	3.600.000
81	IGNATIUS JOKO R	3313112805056141	331311102660001	RT 03 RW 19	MS	3.600.000
82	SUDARMI	3313112805055468	3313114202620001	RT 04 RW 19	MS	3.600.000
83	PUJI SURATMI	3313110306150001	3313114107620001	RT 05 RW 19	MS	3.600.000
84	DIDIK DWI AGUNG	3313110603110003	3313111002710002	RT 06 RW 19	MS	3.600.000
85	ADI SUSILO	3313112805054753	3313110405600004	RT 07 RW 19	MS	3.600.000
86	MUSTAKIM	3313112805054056	3313110805440001	RT 01 RW 20	MS	3.600.000
87	SUGINAH	3313110104090002	3313114602710001	RT 02 RW 20	MS	3.600.000
88	PURWOTO	3313110904120008	3313092810730001	RT 03 RW 20	MS	3.600.000
89	MEI MUSTIKAWATI	3313111209080004	3313116505770006	RT 04 RW 20	MS	3.600.000
90	RATNA YUNIANI	3313111704180008	3313116706700001	RT 05 RW 20	MS	3.600.000

91	SANTOSO BUDI UTOMO	3313111105090009	3313110412690004	RT 01 RW 21	MS	3.600.000
92	ARISWANDI	3313112805056988	3313110410650001	RT 02 RW 21	MS	3.600.000
93	ELISABET WIDIJATMI	3313111812080002	3313111580770004	RT 03 RW 21	MS	3.600.000
94	ISWARI	3313112805054144	33131116107530001	RT 04 RW 21	MS	3.600.000
95	AMBARWATI SETYANINGRUM	3313112507140001	3275114602780001	RT 05 RW 21	MS	3.600.000
96	NURCAHYO KRISTIYADI	3313110406150010	3313112612750001	RT 06 RW 21	MS	3.600.000
97	SODIRYO	3313111805170005	33131113112430010	RT 01 RW 24	MS	3.600.000
98	FX. ANANG SOFIANTO	3313111910060009	3313110206730002	RT 02 RW 24	MS	3.600.000
99	DARMI	3313112805057769	3313117112670006	RT 03 RW 24	MS	3.600.000
100	DWI ATMADJA	3313112805052446	3313110906690003	RT 04 RW 24	MS	3.600.000
101	SARIYEM	3313111805200002	3313114902450001	RT 05 RW 24	MS	3.600.000
102	SAKEM	3313110607150002	33131117112430012	RT 01 RW 10	MS	3.600.000
103	MARTO WIYONO	3313112905050764	3313111810350001	RT 02 RW 10	MS	3.600.000
104	HARTONO	3313110610160005	3313142010630006	RT 03 RW 10	MS	3.600.000
105	NARTO NGADIMIN	3313112905050719	3313113112550013	RT 04 RW 10	MS	3.600.000
106	SRI SULASTRI	3313112905051443	3313116812600003	RT 05 RW 10	MS	3.600.000
107	MARIYEM	3313112805052591	3313114107390008	RT 01 RW 11	MS	3.600.000
108	WATI	3313110105120010	1807024711680004	RT 02 RW 11	MS	3.600.000
109	SUMINEM	3313112905054568	3313117112400027	RT 03 RW 11	MS	3.600.000
110	SUGIMAN	3313111711080022	3313110307690002	RT 04 RW 11	MS	3.600.000
111	RAJ MAHARANI KUSUMA	3313111805180001	3313114406620003	RT 01 RW 14	MS	3.600.000
112	ISMIYATI	3313112905056752	3313114912660001	RT 02 RW 14	MS	3.600.000
113	MUHAMMAD PRASETYA TRI	3313110609190001	9106122506990001	RT 03 RW 14	MS	3.600.000
114	DIKI YANUAR	3313110810180006	3216051901810003	RT 04 RW 14	MS	3.600.000
115	PEGGY EVELIN	3313112905056394	3313114112530002	RT 05 RW 14	MS	3.600.000
116	SUMIYATIK	3313110803160001	1208306710790002	RT 07 RW 14	MS	3.600.000
117	SANTI SUSANTI	3313111304170004	3313114305830001	RT 01 RW 22	MS	3.600.000
118	MIMIN ANA TRIANA	3313113007090003	3313115807750005	RT 02 RW 22	MS	3.600.000
119	PARJINEM	3313110706130001	3309116905690002	RT 03 RW 22	MS	3.600.000
120	AGUS PAMBUDI	3313110403190014	3313111708950003	RT 04 RW 22	MS	3.600.000
121	ANDI WIBOWO	3313110811075006	3313110404910001	RT 05 RW 22	MS	3.600.000
122	RIKO INDRAMAWADI	3313111203180003	3171032504870006	RT 06 RW 22	MS	3.600.000
123	WAHYUDI	3313111204110048	3313113006730006	RT 07 RW 22	MS	3.600.000

124	SRI HARI WAHYUNI	3313112905052279	3313115304650004	RT 08 RW 22	MS	3.600.000
125	SURATNO	3313112905052233	3313111111740002	RT 09 RW 22	MS	3.600.000
126	ENDANG RAHAYU	3313112805052233	3313114803500002	RT 10 RW 22	MS	3.600.000
127	HESTRI ELLIENTI	3313111701170001	3671015603630001	RT 11 RW 22	MS	3.600.000
128	IGNATIUS DION PANANDANG	3313112701100009	3313110803760004	RT 12 RW 22	MS	3.600.000
129	J. TOEMIDJO	3313111702090009	3313111909500003	RT 01 RW 23	MS	3.600.000
130	MARYONO WIDODO	33131112602110001	3313112403600001	RT 02 RW 23	MS	3.600.000
131	JHONY HERU PRIYONO	3313112905054676	3313111905580001	RT 03 RW 23	MS	3.600.000
132	SRI LESTARI	3313110208120003	3312195511820004	RT 04 RW 23	MS	3.600.000
133	NOVIA LARASATI	3313110708120008	3313116611720001	RT 05 RW 23	MS	3.600.000
134	DWIANA PANDAN WANGI	3313112105080011	3313115412800005	RT 01 RW 25	MS	3.600.000
135	SITI MUNAWAROH	3313112905056791	3313115308910002	RT 02 RW 25	MS	3.600.000
136	SRI WIDATININGSIH	3313110906200004	3313114212570002	RT 03 RW 25	MS	3.600.000
137	TRINING SRI WULAN	3313112704090005	3313114903610004	RT 04 RW 25	MS	3.600.000
138	PARYONO	3313112805055930	3313112003740003	RT 05 RW 25	MS	3.600.000
139	TITIN SUGIARTI	3313111702200009	3313114405620005	RT 01 RW 29	MS	3.600.000
140	SUKARDI	3313112905055100	3313110404630001	RT 02 RW 29	MS	3.600.000
141	JAROT PRAMONO	3313112905055086	3313110710670002	RT 03 RW 29	MS	3.600.000
142	SUGENG WIDI HASTONO	3313111102110007	3313111003750002	RT 04 RW 29	MS	3.600.000
143	SUNARTI	3313112805053390	3313114402590001	RT 05 RW 29	MS	3.600.000
144	TUKINAH	3313111706190008	3313115312600003	RT 01 RW 6	MS	3.600.000
145	YULIATI	3313112905051995	3313115502600001	RT 02 RW 6	MS	3.600.000
146	SUYATI	3313112905050487	3313116012600003	RT 03 RW 6	MS	3.600.000
147	RASWATI	3313111911080021	3313114205750005	RT 04 RW 6	MS	3.600.000
148	MULYONO	3313112905052042	3313111908610002	RT 05 RW 6	MS	3.600.000
149	SADIMAN HARJO SUMARTO	3313112905052035	3313110707480003	RT 06 RW 6	MS	3.600.000
150	SRI HARTATIK	3313110802130001	3372044810560004	RT 07 RW 6	MS	3.600.000
151	JUMINI	3313112905052047	3313114811580001	RT 01 RW 7	MS	3.600.000
152	SAYEKTI	3313111301090010	3313115510530001	RT 02 RW 7	MS	3.600.000
153	PANIKEM	3313111303110041	3313114107490004	RT 03 RW 7	MS	3.600.000
154	HADI PRAYITNO	3313112805051537	3313113112500004	RT 04 RW 7	MS	3.600.000
155	KRISTANTO	3313110512140003	3372052005840011	RT 05 RW 7	MS	3.600.000
156	SUPANTI	3313111809060001	3313114312630001	RT 06 RW 7	MS	3.600.000

157	MULYANI	3313111806130001	3372054112740003	RT 01 RW 27	MS	3.600.000
158	IMANUDIN	3313110311150003	3329033011570002	RT 02 RW 27	MS	3.600.000
159	EDY KURNIAWAN	3313112805050766	3313111611770001	RT 03 RW 27	MS	3.600.000
160	SANJAYA	3313110408160004	3310110907760005	RT 04 RW 27	MS	3.600.000
161	DIAN PUSPARINI	3313110212150001	3323084303860001	RT 05 RW 27	MS	3.600.000
162	DWI ENDANG SUSILOWATI	3313112112150005	3323085905600001	RT 06 RW 27	MS	3.600.000
163	INTAFIAH	3313111701200004	3372054308560004	RT 07 RW 27	MS	3.600.000
164	MINDAH TRIPRIYANTI	3313111001170009	3314024502590001	RT 08 RW 27	MS	3.600.000
165	PONIYEM ATMO PAWIRO	3313112805057814	3313117012500001	RT 01 RW 9	MS	3.600.000
166	SUGENG WIDODO	3313111211060033	3313111606790004	RT 02 RW 9	MS	3.600.000
167	WAGIMO	3313112805057842	3313111008490002	RT 03 RW 9	MS	3.600.000
168	WAKIMIN MARSO SUWITO	3313112805058537	3313112611540001	RT 04 RW 9	MS	3.600.000
169	SUYATI	3313112805058556	3313116409550001	RT 05 RW 9	MS	3.600.000
170	DALIMIN MINTO PAWIRO	3313112805058577	3313112006440001	RT 06 RW 9	MS	3.600.000
171	LILI NURMALA	3313111907170001	3313114405670001	RT 01 RW 26	MS	3.600.000
172	RAJINO ADI PURNOMO	3313112905050680	3313113112570008	RT 02 RW 26	MS	3.600.000
173	PANI MENINS	3313113101130001	3372045806720001	RT 02 RW 26	MS	3.600.000
174	PAULUS BAMBANG SUTOPO	3313112905050699	3313112810600001	RT 03 RW 26	MS	3.600.000
175	MUJIATMI	3313110804200002	6303094902840002	RT 01 RW 28	MS	3.600.000
176	ALMUNASIH	3313112911190002	3313116203850002	RT 02 RW 28	MS	3.600.000
177	WAGIYEM	3313112805052546	3313115107560002	RT 03 RW 28	MS	3.600.000
178	SUKATMI	3313112805051711	3313115010540003	RT 04 RW 28	MS	3.600.000
	JUMLAH					640.800.000

